



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 155 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UTAMA SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 241 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Perangkat Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - b. melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi; dan
  - c. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Tatakerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
    1. menjamin terselenggaranya pelayanan informasi dan dokumentasi melalui kanal permohonan informasi Pemerintah Kota Yogyakarta;



2. melaksanakan pembinaan dan menetapkan kebijakan umum bagi pelayanan informasi dan dokumentasi melalui kanal permohonan informasi Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
3. menerima laporan atas pelaksanaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. memberi arahan kepada Perangkat Daerah dalam pelayanan informasi dan dokumentasi;
2. memberi arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
3. memimpin, mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi;
4. menerima keberatan atas informasi dari pemohon informasi;
5. memberikan tanggapan atas pengajuan sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID untuk ditindaklanjuti oleh PPID; dan
6. mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta apabila terdapat sidang sengketa informasi publik berdasarkan undangan sidang dari Komisi Informasi Daerah.

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

1. mengoordinasikan, mengonsolidasikan, menghimpun informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. menata, menyimpan/ mendokumentasikan, menyediakan informasi yang diperoleh dari seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. menyeleksi, melakukan pengujian informasi publik/verifikasi bahan informasi publik yang termasuk dalam katagori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;



4. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  5. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  6. bersama Tim Pertimbangan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; dan
  7. melaporkan pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
1. mengidentifikasi, mengumpulkan data dan/atau informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan masing-masing;
  2. mengolah, menata dan menyimpan data/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerjanya;
  3. menyeleksi dan menguji data dan informasi yang termasuk dalam katagori yang dikecualikan dari informasi yang dibuka oleh publik;
  4. menyampaikan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
  5. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi; dan
  6. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- e. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1. mengoordinasikan pengumpulan informasi dari seluruh unit kerja dan mengolahnya menjadi database informasi;
  2. mengoordinasikan perihal pengajuan keberatan dan tanggapan dari pemohon sesuai dengan prosedur yang berlaku;
  3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
  4. menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;



5. menerima permohonan informasi yang masuk melalui kanal permohonan Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi:

a) Website: [ppid.jogjakota.go.id](http://ppid.jogjakota.go.id)

b) Email: [ppidjogjakota@gmail.com](mailto:ppidjogjakota@gmail.com);  
[mail.jogjakota.go.id](mailto:mail.jogjakota.go.id)

c) Media Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta (halaman Facebook: Pemerintah Kota Yogyakarta; twitter: pemkotjogja; Instagram: pemkotjogja);

d) Datang langsung ke Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dan/atau Mal Pelayanan Publik Komplek Balaikota, Jl. Kenari No.56, Umbulharjo Yogyakarta.

f. Tim Pertimbangan

1. bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik;

2. merumuskan pertimbangan tertulis daftar informasi publik, dan informasi yang dikecualikan.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Walikota Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;

2. Keputusan Walikota Nomor 269 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta;

3. Keputusan Walikota Nomor 241 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta; dan

4. Keputusan Walikota Nomor 207 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat




Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di  
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota  
Yogyakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 Februari 2023  
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,



Tembusan:

- Yth. 1. Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta;
4. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta; dan
5. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 155 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/INSTANSI	KETERANGAN
1.	PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Walikota Yogyakarta	
2.	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta	
3.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta	
4.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA PERANGKAT DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta</li> <li>2. Sub Koordinator Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta</li> <li>3. Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta</li> <li>4. Sub Koordinator Kebijakan Pembangunan Pada Bagian Administrasi Pembangunan</li> </ol>	



		<p>Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta</p> <p>5. Sub Koordinator Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Layanan Umum Daerah Pada Bagian Perekonomian Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta</p> <p>6. Sub Koordinator Pembinaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta</p> <p>7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan Dan Staf Ahli Pada Bagian Umum Dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta</p> <p>8. Sub Koordinator Reformasi Birokrasi Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta</p> <p>9. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Pada Bagian Administrasi Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta</p> <p>10. Sub Koordinator Humas Protokol Dan Publikasi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta</p> <p>11. Sekretaris Inspektorat Kota Yogyakarta</p> <p>12. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta</p> <p>13. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta</p> <p>14. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta</p>	
--	--	---	--



		<p>15. Sekretaris Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kota Yogyakarta</p> <p>16. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta</p> <p>17. Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta</p> <p>18. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta</p> <p>19. Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta</p> <p>20. Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta</p> <p>21. Sekretaris Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Yogyakarta</p> <p>22. Sekretaris Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Yogyakarta</p> <p>23. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta</p> <p>24. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta</p> <p>25. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta</p> <p>26. Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Yogyakarta</p>	
--	--	---	--



	<p>27. Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kota Yogyakarta</p> <p>28. Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta</p> <p>29. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>30. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Yogyakarta</p> <p>31. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta</p> <p>32. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta</p> <p>33. Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta</p> <p>34. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Yogyakarta</p> <p>35. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta</p> <p>36. Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta</p> <p>37. Mantri Anom Kemantren Danurejan Kota Yogyakarta</p> <p>38. Mantri Anom Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta</p> <p>39. Mantri Anom Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta</p> <p>40. Mantri Anom Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta</p>	
--	---	--



		<p>41. Mantri Anom Kemantren Jetis Kota Yogyakarta</p> <p>42. Mantri Anom Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta</p> <p>43. Mantri Anom Kemantren Kraton Kota Yogyakarta</p> <p>44. Mantri Anom Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta</p> <p>45. Mantri Anom Kemantren Mergangsan</p> <p>46. Mantri Anom Kemantren Ngampilan</p> <p>47. Mantri Anom Kemantren Pakualaman</p> <p>48. Mantri Anom Kemantren Tegalejo</p> <p>49. Mantri Anom Kemantren Umbulharjo</p> <p>50. Mantri Anom Kemantren Wirobrajan</p> <p>51. Kepala Seksi Sekretariat Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja</p> <p>52. Direktur Umum Perumda Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta</p> <p>53. Sekretaris Perseroda Jogjatama Vishesha</p>	
5.	SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA	<p>1. Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian</p> <p>2. Kepala Sub Koordinator Layanan Informasi Dan Pengaduan</p> <p>3. 75 (tujuh puluh lima) Orang Petugas Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Perangkat Daerah Kota Yogyakarta</p>	Yang Ditunjuk
6.	TIM PERTIMBANGAN	<p>1. Asisten Administrasi Umum Setda. Kota Yogyakarta</p> <p>2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta</p>	



		3. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kota Yogyakarta	
		4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Yogyakarta	

